

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Cahaya TV Pati

PT. Kudus Televisi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa penyiaran televisi, dengan nama udara “Cahaya TV”. Cahaya TV berdomisili di Jalan Raya Pati Kudus KM. 6,3 Desa Suko Kulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Cahaya TV mulai mengudara secara *terrestrial* di Kabupaten Pati dan sekitarnya pada bulan Mei 2015. Cahaya TV sendiri berada di bawah naungan grup media yang bernama CTV *Network* dengan nama badan usaha PT. Kudus Televisi Indonesia. Cahaya TV lahir dari keinginan kuat guna menghidupkan iklim pers yang sehat di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Meskipun hanya didirikan dari pemodal tunggal oleh Bambang Santoso, namun Cahaya TV ingin menyuguhkan tayangan yang berkarakter lokal Kabupaten Pati dan sekitarnya.

Saat ini, Cahaya TV dapat diakses di kanal 51 UHF atau frekuensi 711,25 MHz dengan *coverage* area sesuai Keputusan Kementrian Komunikasi dan Informasi, yakni wilayah kabupaten Pati, Kudus, Rembang, dan sekitarnya. Cahaya TV merupakan stasiun televisi swasta lokal yang memiliki jangkauan siaran terluas di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Sejak awal cita-cita Cahaya TV adalah menciptakan serangkaian acara unggulan dalam satu siaran, yang memungkinkan para pengiklan memilih Cahaya TV sebagai media untuk menayangkan iklan-iklan mereka. Di Cahaya TV, kualitas bukanlah kata tanpa makna, melainkan harmonisasi dari kreativitas, idealisme, kesungguhan, kerja keras, kebersamaan, dan do’a. Keenam aspek tersebut tercermin dan mewarnai program-program Cahaya TV yang mengusung motto “Cahaya bagi Semua” namun tampil dan dikemas secara menarik.

2. Visi dan Misi

a) Visi

Cahaya TV merupakan media yang menyajikan informasi dan hiburan yang memiliki makna sebagai berikut.

- 1) Cahaya TV unggul dalam hal kualitas materi dan penyajian program informasi dan hiburan.
- 2) Cahaya TV memperhatikan keseimbangan faktor bisnis dan tanggung jawab sosial atas sajian program-programnya.
- 3) Cahaya TV menjadi pilihan yang utama dari para *stakeholder* (karyawan, pemirsa, pengiklan, pemegang saham, pemasok, pesaing, perusahaan afiliasi, mitra strategis, masyarakat, dan penyelenggara negara).

b) Misi

“Bersama menyediakan layanan prima”. Interaksi kerja di perusahaan lebih mengutamakan semangat kebersamaan, sebagai sebuah tim kerja yang kuat. Hal ini memungkinkan seluruh komponen perusahaan mulai dari level teratas sampai dengan level terbawah mampu bersama-sama terstimulasi, terkoordinasi, dan tersistemasi untuk memberikan karya terbaiknya demi mewujudkan pelayanan terbaik dan utama kepada *stakeholder*.

Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan ada tiga nilai sebagai pilar utama yang menjadi motivasi, inspirasi, dan semangat juang insan Cahaya TV. Proses kerja dilakukan dengan semangat kebersamaan untuk sampai pada hasil yang mendapat pengakuan dari para *stakeholder* atas kualitas integritas dan dedikasi yang ditampilkan.

3. Program Unggulan Cahaya TV Pati

Sebagai salah satu media elektronik yang bukan hanya menyajikan informasi akan tetapi juga hiburan bagi para pemirsa tentu Cahaya TV memiliki program-program andalan untuk memikat hati para pemirsanya. Berikut merupakan beberapa program unggulan yang dimiliki oleh Cahaya TV Pati.

- a) Hallo Pantura
- b) Kabar Pantura (Berita Jawa)
- c) Cahaya Sport

- d) *Talkshow*
- e) *Praja Wibawa 50*
- f) *Cahaya Soccer*
- g) *Forum OPD Parlemen TV*
- h) *Cahaya Religi*

4. Sosial Media Cahaya TV Pati

Dalam rangka memperluas jangkauan dan juga mengikuti perkembangan zaman sekaligus teknologi, Cahaya TV sebagai layanan informasi memiliki beberapa akun sosial media yang berisikan berita-berita terkini sehingga pemirsa di luar daerah Pati tidak ketinggalan informasi yang dimuat oleh Cahaya TV Pati. Berikut merupakan beberapa akun media sosial Cahaya TV Pati.

- a) *Facebook* : CAHAYA (CAHAYA TV)
- b) *Instagram* : @officialcahayatv
- c) *Tiktok* : @officialcahayatv
- d) *Twitter* : @cahayatv_
- e) *Youtube*: Official Cahaya TV

5. Susunan Redaksi Cahaya TV Pati

Kepala Biro	Endy Sumardiyono, S.T
Administrasi	Lea Christiana
<i>Master Control</i>	Lea Christiana
<i>Programer /IT</i>	Sam Nur Pri Agung Dwi Putro
<i>News</i>	Eko Kuswanto, Erik Setiawan

6. Logo Cahaya TV Pati

Gambar 4.1



B. Pemahaman Wartawan Cahaya TV Pati Terkait Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, dan 6

Tindakan dan perilaku manusia tidak terlepas dari yang namanya etik, baik dalam kehidupan masyarakat, sosial, hingga profesi, tentu etik dan moral merupakan komponen yang sangat penting. Beberapa profesi bahkan memiliki kode etik yang sudah

disepakati untuk menunjang kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Etika profesi juga bisa kita sebut sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pelaku profesi tersebut. Seorang wartawan tidak hanya harus memahami fungsi dan hak jurnalistik saja akan tetapi harus memiliki bekal pengetahuan dan pembekalan mengenai jati diri dan kepribadian. Wartawan harus bisa memahami dirinya sebagai penyampai informasi untuk khalayak dan harus memiliki tanggung jawab. Wartawan dituntut untuk paham betul akan Kode Etik Jurnalistik sehingga wartawan dapat terhindar dari intervensi dan tekanan dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan atas informasi yang dimiliki oleh wartawan.

Pentingnya wartawan memahami Kode Etik Jurnalistik agar setiap tugas yang dikerjakan bisa berjalan sebaik mungkin. Pemahaman wartawan terkait Kode Etik Jurnalistik tentu akan berpengaruh terhadap berita-berita yang dihasilkan. Untuk itu, setiap wartawan yang ada di Indonesia diharapkan paham serta menerapkan isi dari Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Tanpa kita sadari, keluasan wawasan masyarakat suatu negara itu tidak terlepas dari peran penting adanya informasi yang tepat dan akurat yang didapatkan masyarakat. Melihat begitu pentingnya sebuah informasi tentu sangat disayangkan apabila informasi yang tersebar di masyarakat tidak sesuai dengan standar berita yang telah ada.

1. Tentang Pasal 1

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berisikan pasal-pasal yang telah disepakati sebagai pedoman nilai-nilai yang wajib diterapkan oleh setiap pekerja jurnalistik yang ada di Indonesia. Dalam kode etik terdapat 11 Pasal yang telah disepakati. Pada setiap Pasal kode etik tentu memiliki fokus masalah tertentu, seperti yang terdapat di Pasal 1 yakni “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Sebagai seorang wartawan harus memiliki sikap yang independen. Independen di sini berarti wartawan harus menghasilkan berita sesuai fakta dengan hati nurani tanpa campur tangan dan paksaan maupun intervensi. Serta

berimbang yang berarti semua pihak yang terkait dalam berita tersebut mendapatkan kesempatan yang setara.¹

Sebagai seorang wartawan tentu harus memiliki pendirian yang teguh, sehingga tidak dapat diatur oleh orang lain. Hal tersebut dilakukan bukan hanya semata-mata untuk mematuhi kode etik saja, tetapi juga sangat dibutuhkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan karena pada dasarnya tujuan utama jurnalistik sendiri adalah menyebarluaskan informasi yang mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui akan informasi tersebut. Eko Kuswanto selaku wartawan Cahaya TV Pati mengatakan kepada peneliti saat bertemu di kantor Cahaya TV Pati, Eko mengatakan bahwa,

“Sebagai wartawan kita tidak bisa diatur sesuai dengan keinginan orang lain. Dalam menyampaikan informasi, kami harus bersikap berimbang, tidak merugikan dan menguntungkan salah satu pihak”.²

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa wartawan harus memiliki kepercayaan diri dan pendirian yang kuat sehingga tidak mudah untuk ditekan dan dimanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Pada dasarnya wartawan memiliki wewenang terhadap berita apapun yang ingin dia buat namun harus sesuai dengan kaidah jurnalistik tentunya. Sebenarnya wartawanlah yang memiliki kuasa untuk memberikan kriteria layak atau tidaknya suatu berita untuk dipublikasikan. Seorang wartawan harus memiliki ide-ide kreatif untuk menghasilkan berita-berita yang menarik, mendidik, dan memberikan sudut pandang baru di kalangan masyarakat. Pemberitaan yang dihasilkan oleh wartawan memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik secara sosial maupun materi pemberitaan yang dibuat. Tanggung jawab pemberitaan merupakan prioritas utama daripada melakukan klarifikasi atau koreksi atas berita yang sudah dipublikasikan, tetapi juga harus memiliki etika dan tidak bertentangan dengan sistem nilai moral dalam masyarakat.

¹Bekti Nugroho, Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), 291.

²Eko Kuswanto, wawancara oleh peneliti, 20 Maret 2022, wawancara transkrip 1, transkrip.

2. Tentang Pasal 2

Wartawan merupakan salah satu profesi yang menjunjung tinggi sikap profesional. Profesional dalam bekerja tentu sangatlah penting. Untuk itu di dalam Kode Etik Jurnalistik juga memuat terkait hal tersebut. Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya”. Maksud dari Pasal ini yakni wartawan harus menunjukkan identitas kepada narasumber, tidak menyuap, menghormati hak privasi narasumber, menghasilkan berita-berita yang faktual, menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam menyajikan gambar, foto, dan suara serta tidak melakukan plagiat. Pemahaman wartawan terkait Pasal tersebut tentu sudah di luar kepala. Akan tetapi, kadang-kadang ada beberapa hal yang dilakukan wartawan secara sadar maupun tidak sehingga melakukan pelanggaran pada Pasal tersebut. Menjadi seorang wartawan televisi tentu lebih berat dibandingkan wartawan media cetak maupun *online* karena pada dasarnya wartawan televisi bukan hanya membutuhkan gambar dan tulisan saja akan tetapi juga video yang memperkuat berita yang dibuat sehingga kecil kemungkinan apabila melakukan plagiasi.

Dalam Pasal 2 ini juga ada beberapa hal yang cukup detail terkait dengan cara peliputan sebuah berita. Mulai dari pengenalan identitas kepada narasumber hingga hasil berita yang dipublikasikan harus faktual. Pengenalan diri kepada narasumber bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara wartawan dengan narasumber sehingga proses penggalian informasi akan lebih mudah. Selain itu, dalam Pasal ini juga sangat melindungi hak privasi narasumber. Kegiatan di lapangan memang kadang-kadang susah untuk diperkirakan akan seperti apa, tak jarang ada beberapa narasumber yang tidak berkenan untuk mempublikasikan identitas dirinya sehingga wartawan harus bisa menghormati keputusan narasumber tersebut. Dalam Pasal ini sangat wartawan tidak diperbolehkan untuk melakukan plagiasi hal tersebut dilakukan guna untuk mengapresiasi kerja keras teman seprofesi, karena kita tahu bahwa membuat suatu berita tidaklah mudah.

Pelanggaran mengenai plagiasi berita sering terjadi di media cetak maupun *online* karena berita yang dimuat di

media cetak maupun *online* berupa gambar dan tulisan sehingga hal tersebut mudah sekali dilakukan plagiasi. Tidak hanya plagiasi saja, tetapi berita yang dimuat di media cetak besar kemungkinan apabila dilakukan penyaduran berita, lain halnya dengan berita media televisi yang mengharuskan wartawan untuk mencari berita langsung di tempat kejadian peristiwa tersebut. Apabila melakukan plagiasi tentu sangat mudah sekali untuk mengetahuinya, karena tidak mungkin dua orang bahkan lebih melakukan rekaman video dengan gambar dan *angle* yang sama persis, walaupun sedikit pasti ada yang berbeda biarpun diambil dari *angle* yang sama.

3. Tentang Pasal 6

Kode Etik Jurnalistik merupakan hal penting untuk dipahami serta diterapkan oleh wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ada empat atribut profesional yang melekat pada profesi jurnalistik. Pertama, otonomi. Ada kebebasan dalam melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri. Kedua, komitmen yang mementingkan pelayanan bukan keuntungan pribadi. Ketiga, adanya keahlian. Dalam menjalankan tugas sebagai jurnalistik harus berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini terkait tentang pemenuhan kewajiban dan bertindak berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat.³ Sebagai seorang wartawan tentu harus memiliki komitmen yang menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi atau tidak menerima *sogokan* serta menyalahgunakan profesi hanya untuk mencari sebuah keuntungan. Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Hal tersebut berarti segala hal yang dilakukan wartawan guna mendapatkan keuntungan pribadi mengenai informasi atau fakta yang diperoleh saat menjalankan kegiatan jurnalistik merupakan bentuk penyalahgunaan profesi.

Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 6 ini menekankan bahwasanya wartawan tidak boleh menerima suap atau *sogokan* dalam pembuatan suatu berita demi keuntungan

³Hafied Cangara, Abdul Khalik dan Muhammad Ghaib, *Dasar-dasar Jurnalistik*, (Makasar: Buku dasar UIN Alaluddin, 2018), 59.

pihak tertentu. Untuk itu wartawan harus memiliki pendirian yang teguh serta rasa tanggung jawab akan profesinya sehingga tidak akan terlena akan adanya hal-hal curang semacam itu. Mungkin kita tak asing lagi dengan yang namanya suap, bahkan tak jarang hal tersebut dilakukan baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Banyak kasus suap di berbagai sektor mulai dari bidang politik, perdagangan, bahkan dunia pers. Kasus semacam itu memang sangat sulit untuk dihindari, akan tetapi untuk kalangan wartawan sendiri hal tersebut dapat dihindari apabila di dalam jiwa seorang wartawan sudah tertanam jiwa jurnalistik dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik di mana pun dia melaksanakan tugas. Apabila terjadi sebuah kasus terkait dengan aksi suap di kalangan wartawan tentu akan mencoreng nama baik profesi wartawan itu sendiri. Erik selaku wartawan Cahaya TV Pati mengatakan kepada peneliti bahwa,

“Wartawan sudah seharusnya tidak menyalahgunakan profesi. Apabila menyalahgunakan profesi berarti dia sudah bekerja tanpa Kode Etik Jurnalistik. Hal itu tentu sangat disayangkan serta tidak pantas dilakukan oleh penyandang profesi wartawan. Terlebih bahwa seorang wartawan menerima suap dari pihak-pihak tertentu terkait dengan sebuah kepentingan. Hal ini secara tidak langsung mencoreng dan menodai profesi wartawan itu sendiri”.⁴

Dari penjelasan tersebut, tentu kasus suap bukanlah kasus yang ringan. Untuk itu pemahaman Kode Etik Jurnalistik harus dimiliki oleh wartawan. Tidak hanya sekadar memahami, akan tetapi juga dapat menerapkan isi dari Kode Etik Jurnalistik tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang wartawan. Wartawan Cahaya TV Pati bisa dikatakan juga sangat baik dalam memahami Kode Etik Jurnalistik. Itu dapat dipastikan karena sebelum mereka menjadi seorang wartawan mereka harus lolos Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) oleh lembaga yang terkait. Selain itu, mereka juga ikut tergabung dalam organisasi pers seperti PWI. Kita tahu bahwa untuk menjadi anggota

⁴Erik Setiawan, wawancara oleh peneliti, 26 Maret 2022, wawancara transkrip 3, transkrip.

organisasi tersebut tidaklah mudah, kita harus lolos UKW, sehingga dapat dipastikan orang-orang yang sudah ikut bergabung dalam organisasi tersebut sudah berkompeten di dunia jurnalistik. Eko selaku wartawan Cahaya TV Pati menambahkan kepada peneliti saat wawancara di kantor Cahaya TV Pati bahwa,

“Wartawan Cahaya TV Pati tentunya sudah memahami Kode Etik Jurnalistik. Terlebih untuk menjadi wartawan lulus yang namanya Ujian Kompetensi Wartawan yang dilakukan oleh pihak yang terkait. Selain itu wartawan Cahaya TV Pati juga ikut tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang notabennya harus lulus uji tes *orientasi* sehingga dapat dipastikan bahwa wartawan Cahaya TV Pati adalah orang-orang yang berkompeten di dunia jurnalistik”.⁵

C. Keterkaitan Kode Etik Jurnalistik dengan Kaidah Islam

Islam merupakan agama dakwah. Ajaran Islam harus disebarkan ke seluruh manusia. Setiap muslim merupakan seorang *da'i* yang berkewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad memiliki sifat wajib yakni *tabligh* yang berarti ‘menyampaikan’. Nabi Muhammad diutus langsung oleh Allah melalui Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Wahyu tersebut tersebut berupa pengetahuan, pedoman, syariat serta segala bentuk risalah kenabian yang lainnya. Dakwah merupakan salah satu bentuk dari jurnalistik Islam. Jurnalistik Islam sendiri merupakan suatu proses meliputi, mengolah serta mempublikasikan berbagai peristiwa dengan nilai-nilai Islam di dalamnya. Dalam Islam sendiri sangat mengedepankan yang namanya etika dalam menjalankan segala aktivitasnya.⁶

Kode Etik Jurnalistik merupakan suatu dasar etika untuk wartawan dalam menjalankan tugasnya. Tanpa kita sadari, isi dari Kode Etik Jurnalistik juga sudah tertuang di dalam Al-Qur'an.

⁵Eko Kuswanto, wawancara oleh peneliti, 20 Maret 2022, wawancara transkrip 1, transkrip.

⁶Said bin Ali bin Wahif al-Qahthani, *Al-Hikmah Fi Al-Dakwah Lillahi Ta'ala*, diterjemahkan oleh Masykur Hakim dengan judul *Dakwah Islam Dalam Bijak*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 96-97.

Sebagai umat Islam kita tahu bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia. Semua masalah yang ada di dunia ini telah dibahas tuntas di dalam Al-Qur'an. Begitu pula dengan pembahasan terkait dengan kewartawanan. Al-Qur'an merupakan kitab yang memuat tentang berbagai informasi seperti tauhid, hukum, nasihat, sejarah, dan lainnya. Sejak awal kenabian, Rasulullah sudah diperintahkan untuk menyampaikan berbagai informasi yang merupakan tugas utama beliau. Maka, sejak saat itu kegiatan pemberitaan sudah dimulai meski dengan cara sembunyi-sembunyi.

Berita dalam Al-Qur'an disampaikan secara variatif, mulai dari model penyampaian, perumpamaan, dan pemakaian. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu sudah seharusnya informasi disebarluaskan melalui berbagai media pemberitaan yang berorientasi pada *knowledge society* yang dapat mendukung terciptanya kebaikan seperti pengembangan kepribadian menjadi lebih baik, meningkatkan ilmu pengetahuan, persatuan umat, dan sebagainya bukan malah menjadikan sebuah permusuhan hingga perpecahan.⁷

Ada hal yang dilakukan oleh Al-Qur'an terkait dengan masalah jurnalistik yakni cara mengabarkan informasi. Salah satu yang menjadi pusat perhatian yakni cara Al-Qur'an menyampaikan ajaran agama, seperti ke-Esa-an Allah dan lainnya dengan mengingat kembali kisah-kisah para Nabi dan umat terdahulu. Sesungguhnya isi Kode Etik Jurnalistik selaras dengan aturan dan kaidah Islam, sehingga apabila wartawan paham betul dengan kaidah Islam tentu tak akan sulit untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Islam kita dianjurkan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang ada tanpa menitikberatkan ke salah satu pihak. Aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an sudah banyak dipraktikkan dalam kegiatan jurnalistik. Banyak hal yang terkait etika jurnalistik sudah disinggung oleh Al-Qur'an salah satunya yakni tentang kejujuran, informasi yang disampaikan harus valid bukan hanya sekadar sebuah dugaan atau bahkan fitnah, tidak bermaksud menyebar keburukan atau

⁷Limatus Sauda', Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Komunika* Vol.7 No.1, 2013, 14.

aib orang lain serta larangan untuk menerima suap.⁸ Banyak pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang mungkin tak asing lagi ditelinga kita. Seperti halnya menyampaikan berita sesuai dengan kebenaran, tidak beritikad buruk, jujur, dan wartawan tidak boleh menerima suap.

Dalam Pasal 1 sendiri membahas mengenai wartawan harus independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Melihat isi dari Pasal tersebut tentu tak asing lagi terdengar bagi kita, bahkan sikap-sikap tersebut sudah ditanamkan oleh orang tua kita karena sikap tersebut merupakan sebuah dasar dari yang namanya etika dan sopan santun, sehingga tak sulit bagi wartawan untuk memahami isi dari Kode Etik Jurnalistik. Akan tetapi kadang-kadang sikap dasar seperti ini masih dilanggar oleh beberapa oknum. Hal tersebut tentu sangat disayangkan apalagi kita tahu bahwa profesi wartawan merupakan profesi yang mulia. Tanpa wartawan tentu masyarakat akan kekurangan yang namanya informasi, sehingga kebutuhan informasi yang wajib didapatkan individu tak akan terpenuhi secara maksimal. Bukan hanya itu, dalam Al-Qur'an sendiri sudah menerangkan sifat-sifat tersebut mulai dari bagaimana cara bersikap, penerapan hingga dampak atau dosa yang akan didapatkan apabila melanggar hal-hal tersebut. Berimbang dalam Pasal 1 ini bisa diartikan sebagai sikap adil dalam membuat suatu berita tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan. Adil sendiri merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa kata *Al-Adl* yang berarti 'seimbang' dalam memberikan balasan atau hukuman sesuai dengan fakta yang ada. Adil sendiri memiliki dampak yang luar biasa, sehingga sebisa mungkin wartawan harus bersikap adil dalam membuat suatu berita. Bahkan tak jarang ada kasus-kasus yang meminta suatu keadilan hingga melalui jalur hukum. Dalam tafsir *Al-Maraghi* dikatakan bahwa dengan sikap adil dapat membuat kondisi umat menjadi tertata. Sebab sifat adil merupakan dasar dalam rangka membangun asas utama dalam sosial bermasyarakat. Untuk itu yang namanya keadilan harus ditegakkan oleh siapapun dan dalam kondisi bagaimana pun.

⁸Limatus Sauda', Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an, (*Jurnal Esensia Vol.7 No.1* : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Salah satu yang paling penting yakni memberikan pertimbangan terkait dengan etika menyampaikan informasi.⁹

Tak hanya adil dan berimbang ada sifat yang sangat penting dimiliki seorang wartawan yakni jujur. Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 tentang wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Cara-cara profesional ini tentu sangat luas bahasannya tetapi, yang paling penting yakni terkait dengan yang namanya kejujuran. Kejujuran dalam jurnalistik merupakan sebuah etika yang berdasarkan pada fakta dan data. Untuk itu wajib bagi wartawan untuk membuat berita sesuai fakta dan berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam Al-Qur'an kejujuran merupakan pondasi utama dari segala sifat baik yang harus dimiliki manusia. Bahkan jujur merupakan salah satu sifat Rasulullah, sehingga wajib kita tanamkan dalam diri dengan sifat jujur, jujur di sini harus kita praktikkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Apalagi wartawan yang notabnya adalah menyampaikan informasi yang bertanggung jawab atas berita yang dibuat sehingga dapat menjaga kepercayaan khalayak. Bahkan tak hanya satu ayat Al-Qur'an yang membahas terkait kejujuran. Berkata dusta sendiri akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa berkata dusta merupakan salah satu ciri orang munafik.¹⁰

Salah satu bahasan dalam Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 6 yakni terkait dengan suap. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kasus suap kini masih menjadi sebuah momok permasalahan yang belum bisa terselesaikan secara sempurna. Cukup sulit bagi masyarakat untuk menerapkan cara-cara bersih untuk mendapatkan harta. Kasus suap itu hanya bisa dihindari atas dasar kemauan dari diri sendiri. Untuk itu dibutuhkan jiwa-jiwa yang teguh dalam berpendirian sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi orang lain. Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki sebuah konsep yang sempurna dalam pembahasan terkait dengan suap. Perilaku memakan harta orang lain merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji. Tindakan suap sendiri sudah ada di zaman Nabi bahkan hingga era modern seperti sekarang ini suap

⁹Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1974), 71.

¹⁰Abdul Rasyid Ridho dan Muhammad Hariyadi, Reformulasi Etika Dakwah Berbasis Komunikasi Profektik Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Vol.XIII No.1*, 2021, 59.

menyuap tidak pernah hilang dalam kehidupan bermasyarakat, namun hal ini sangat dilarang. Larangan tentang suap juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 42, Allah Swt berfirman:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.¹¹

Menurut Shihab, ayat tersebut merupakan mereka yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah baik cara memperoleh hingga penggunaan harta tersebut seperti suap, riba, dan lainnya. Jika mereka datang meminta untuk putusan suatu perkara, maka putuskanlah perkara di antara mereka apabila dalam hal tersebut kamu mendapatkan suatu kebaikan. Jika tidak berpalinglah dari mereka. Sebab jika kamu berpaling dari mereka, hal tersebut dilakukan karena mereka tidak akan mendatangkan bahaya sedikitpun kepadamu, karena Allah telah menjagamu dari manusia. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan dia akan menjaga serta memberi pahala kepada mereka.¹²

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009), 671.

¹²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 186.

Penjelasan tersebut sangat jelas bahwa suap sangatlah dilarang karena ditakutkan adanya keputusan yang tidak adil seperti halnya yang dilakukan wartawan, apabila wartawan menerima sesuatu dari narasumber karena ada suatu kepentingan tertentu terkait dengan berita yang dibuat oleh wartawan yang berhubungan dengan menyembunyikan suatu fakta sehingga merugikan salah satu pihak hal tersebut tidak diperbolehkan. Pada hakikatnya seorang wartawan harus membuat berita sesuai dengan fakta yang ada tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Dalam kegiatan jurnalistik di lapangan kadang-kadang ada yang namanya uang bensin. Hal tersebut tentu menjadi sebuah perdebatan, pasalnya di dalam kode etik sudah dijelaskan terkait larangan menerima suap dalam bentuk apapun. Pernyataan tersebut tentu memunculkan pertanyaan, apakah uang bensin merupakan salah satu aksi suap? Eko selaku wartawan Cahaya TV Pati menambahkan saat wawancara di kantor Cahaya TV Pati bahwa,

“Tidak dapat dipungkiri bahwasanya tak jarang saat di lapangan ada yang namanya uang bensin. Menurutnya, untuk uang bensin sendiri bukan merupakan salah satu bentuk suap karena uang tersebut merupakan uang untuk mengapresiasi kinerja wartawan atau bisa juga sebagai bentuk tanda terima kasih yang diberikan kepada wartawan. Kadang-kadang untuk mencari sebuah berita wartawan harus menempuh jarak yang tidak dekat sehingga sangat terbantu jika ada uang bensin. Selain itu dengan menerima uang bensin kita tidak dituntut untuk membuat berita sesuai dengan keinginan pihak tertentu, sehingga dapat dipastikan bahwa uang bensin adalah sebuah tanda terima kasih bukan suap”.¹³

Dari penjelasan tersebut bisa kita tarik simpulan bahwa, fenomena uang bensin sendiri di kalangan wartawan memang bukan merupakan salah satu bentuk suap, hal tersebut memang hanya merupakan bentuk terimakasih dan apresiasi kepada wartawan. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan yang telah diberikan, baik

¹³Eko Kuswanto, wawancara oleh peneliti, 20 Maret 2022, wawancara transkrip 1, transkrip.

berupa pertolongan, pemberian, maupun dukungan baik berupa materi maupun nonmateri. Minimal melalui ucapan terima kasih.

D. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, dan 6 dalam Mencari Berita oleh Wartawan Cahaya TV Pati Sesuai Kaidah Islam

Penerapan yakni mempraktikkan suatu hal dalam kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik, semua insan pers memiliki kewajiban serta tujuan yang sama yakni menyampaikan informasi dengan menghasilkan produk-produk berita yang terpercaya dan pekerja pers merupakan pekerja yang melayani khalayak melalui berita yang dibuat. Sebagai penyampai informasi yang memanfaatkan ruang publik yang dinamai dengan zona bebas, perlu digaris bawahi bahwa walaupun diberikan kebebasan bukan berarti pers bisa membuat berita seenaknya sendiri. Pers harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Pers merupakan salah satu faktor membentuk pemikiran khalayak, pers juga dapat mendorong khalayak untuk merespon realitas atau informasi yang dibuat, karena kini khalayak bebas menyampaikan pendapat di depan umum sesuai dengan peraturan pemerintah terkait kebebasan berpendapat di depan umum. Walaupun kadang-kadang khalayak tak tahu persis terkait pers yang bisa bersikap netral atau seperti apa parameter pers yang bersikap netral. Hal yang terpenting adalah khalayak dapat mengetahui informasi terkait persoalan sosial atau terkait kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah tanpa dikurangi ataupun ditambahi.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, moral serta akhlak sehingga nantinya akan memunculkan sebuah pandangan khalayak terkait dengan praktik dan perilaku jurnalistik yang profesional. Banyak rintangan serta godaan yang dihadapi wartawan ketika melaksanakan tugasnya. Tantangan inilah yang dihadapi wartawan muslim dalam melaksanakan praktik jurnalistik dengan tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadis. Apalagi pada masa Pemilu tiba, banyak partai yang sangat gencar untuk menguasai media guna menyiarkan terkait kepentingan politik. Untuk itu wartawan Indonesia memerlukan sebuah landasan etika profesi sebagai pedoman operasional sekaligus untuk

menjaga kepercayaan khalayak. Atas dasar tersebut akhirnya wartawan Indonesia menetapkan serta wajib menaati pasal-pasal yang sudah terkandung di Kode Etik Jurnalistik tersebut.¹⁴

Dalam Kode Etik Jurnalistik sendiri juga ada beberapa pengelompokkan sesuai dengan tahapan yang dilakukan wartawan dalam membuat berita. Pada penelitian ini akan membahas terkait dengan Kode Etik Jurnalistik dalam proses peliputan berita. Ada tiga Pasal yang tergabung dalam tahapan peliputan berita yakni Pasal 1, 2, dan 6. Tak hanya terkait penerapan kode etik saja, akan tetapi penelitian juga memberikan bukti nyata terkait dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah dibahas sebelumnya oleh Al-Qur'an. Bukan hanya itu, kebenaran Al-Qur'an menjadi dasar terbentuknya Kode Etik Jurnalistik merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Setelah melihat cara kerja wartawan Cahaya TV Pati, peneliti akan menjelaskan terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan berita di Cahaya TV Pati sesuai dengan wawancara peneliti dengan para narasumber serta peneliti melakukan observasi langsung di lapangan sehingga keakuratan data yang dimiliki peneliti tidak diragukan lagi. Selain itu, peneliti juga menambahkan pengalaman serta pengamatan untuk memperkuat penelitian ini.

Pada Pasal 1 menjelaskan bahwa wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam Pasal ini menekankan bahwa wartawan harus membuat berita sesuai fakta yang ada tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun dan paksaan serta intervensi. Dalam kegiatan peliputan suatu berita wartawan harus bersikap independen, sikap ini sering dikenal dengan sikap yang bebas dan bertanggung jawab. Harapannya wartawan harus membuat berita sendiri sesuai dengan fakta yang ada serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, sikap independen dalam proses peliputan berita atau pengemasan berita, wartawan diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat mencerdaskan bangsa. Sikap independen selalu ditekankan dalam proses peliputan berita di Cahaya TV Pati. Hal tersebut wajib dilakukan karena Cahaya TV Pati sangat menekankan kepada wartawan yang bertugas untuk menerapkan Kode Etik

¹⁴Wahid Fahrur Annas, Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi Kasus Pada Jurnalis Borobudur News), (*Skripsi*: UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 46-47.

Jurnalistik saat bertugas. Endy selaku pimpinan Cahaya TV Pati mengatakan kepada peneliti saat wawancara di kantor Cahaya TV Pati, Endy mengatakan bahwa,

“Kalau kita jelas, ketika setiap liputan di lapangan, teman-teman jurnalis. Harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik.”¹⁵

Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa, wartawan Cahaya TV Pati telah menerapkan pasal-pasal kode etik sesuai dengan aturan Kode Etik Jurnalistik yang ada. Karena dari pihak Cahaya TV Pati selalu menekankan kepada wartawannya untuk selalu menerapkan Kode Etik Jurnalistik ketika sedang melaksanakan tugasnya. Selanjutnya data terkait bagaimana seorang wartawan memastikan berita yang diperoleh bersikap akurat kebenarannya yakni berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber. Dalam peliputan berita di Cahaya TV Pati wartawan membutuhkan video wawancara dari narasumber untuk dijadikan sebuah berita televisi, gunanya video tersebut yakni untuk memperkuat kebenaran berita yang telah dibuat. Untuk itu wartawan harus mencari narasumber yang tepat dan tau tentang persoalan dan kejadian perkara.

Pada dasarnya wartawan akan mempelajari materi yang akan dibuat berita, sehingga sebelum terjun langsung ke lapangan wartawan sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh narasumber, sehingga dapat dipastikan bahwa berita yang telah dibuat oleh wartawan Cahaya TV Pati telah akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, berita yang telah dibuat oleh wartawan Cahaya TV Pati nantinya akan memasuki berbagai tahapan pengecekan terlebih dahulu, apabila sudah lulus uji pengecekan barulah berita tersebut akan dipublikasikan. Dalam peliputan suatu berita wartawan harus berimbang. Seorang wartawan harus bersikap berimbang tidak berpihak pada salah satu, namun wartawan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan dan memberi informasi. Dalam segi peliputan berita, wartawan harus menghasilkan liputan berita yang terpercaya, tidak mencampurkan antara fakta dan opini, tidak memihak salah satu tapi harus bisa memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Dalam proses peliputan, berita harus bersifat aktual. Aktual di

¹⁵Endy Sumardiyono, wawancara oleh peneliti, wawancara 22 Maret 2022, wawancara transkrip 2, transkrip.

sini berarti berita tersebut dapat dipercaya dan memang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Pada Pasal 2 ini dijelaskan bahwa, wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Wartawan harus menunjukkan identitas dirinya kepada narasumber. Hal tersebut penting untuk dilakukan untuk menjalin hubungan baik serta tidak menimbulkan pertanyaan dari narasumber. Erik selaku wartawan Cahaya TV Pati mengatakan kepada peneliti saat diwawancarai, Erik mengatakan bahwa,

“Ketika proses peliputan kita wajib menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Hal tersebut dilakukan agar narasumber tidak bingung siapa yang telah mewawancarainya. Biasanya kita menyebutkan nama serta instansi di mana kita bekerja. Dengan menunjukkan identitas inilah diharapkan dapat membangun suasana yang baik antara wartawan dan narasumber sehingga proses wawancara bisa berjalan lancar”.¹⁶

Dari penjelasan tersebut telah menunjukkan bahwa, wartawan Cahaya TV Pati telah menaati Kode Etik Jurnalistik. Meskipun kita harus menunjukkan identitas kepada narasumber, tetapi ada beberapa hal yang bersifat pribadi yang tidak boleh ditujukan ke sembarang orang takutnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan data diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Selain itu, untuk memulai peliputan lebih baik kita kenali dulu narasumber yang akan kita wawancarai. Dalam proses wawancara dengan narasumber, wartawan harus menjaga hak privasi narasumber tersebut. Karena dalam peliputan sebuah berita kadang-kadang ada narasumber yang kita temui di lapangan sudah terlebih dahulu memberitahu bahwa ada hal-hal yang menjadi hak privasi narasumber yang tidak boleh dipublikasikan. Untuk menjaga nama baik dan juga hak privasi narasumbernya, wartawan Cahaya TV Pati akan selalu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada narasumber terkait dengan berita yang telah mereka buat. Apabila saat proses perizinan wartawan tidak mengantongi izin dari narasumber untuk mempublikasikan berita tersebut, maka berita tersebut tidak akan pernah ditayangkan atau hanya

¹⁶Erik Setiawan, wawancara oleh peneliti, 26 Maret 2022, wawancara transkrip 3, transkrip.

menggunakan inisial data diri saja. Adanya hak privasi tersebut untuk menjaga nama baik narasumber tersebut. Hal seperti ini memang terlihat sangat sepele tetapi, ada beberapa wartawan yang lalai menjalankan hal tersebut. Tidak sedikit wartawan yang digugat oleh narasumber terkait dengan pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh wartawan ketika membuat berita.¹⁷

Pada Pasal selanjutnya yakni Pasal 6 terkait dengan wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal ini merupakan salah satu Kode Etik Jurnalistik yang pada dasarnya sulit dihindari. Hal yang manusiawi jika manusia ingin mendapatkan kemudahan apalagi di zaman sekarang ini yang apa-apa membutuhkan uang. Tak jarang mereka terlena akan iming-iming yang ditawarkan oleh salah satu pihak, sehingga mereka rela untuk melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan kesadaran diri dari masing-masing wartawan yang bertugas.

Untuk menghindari adanya kasus suap, wartawan harus memegang teguh rasa profesional dan juga moral yang tinggi. Moral merupakan salah satu tata nilai yang penting bagi kehidupan masyarakat selain itu juga moral sangat berperan penting dalam kegiatan jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik menyadari betapa penting dan berharganya moral dalam setiap kegiatan-kegiatan jurnalistik untuk itu, banyak Pasal kode etik yang tak lain merupakan asas moralitas. Wartawan Indonesia dituntut untuk menerapkan kebenaran dan keadilan demi kepentingan khalayak luas. Wartawan tidak diperbolehkan untuk membuat suatu berita yang dapat merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Tingkat tertinggi dari profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugasnya itu dapat dilihat melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Untuk kasus suap sendiri bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Bahkan tak sedikit kasus yang terkait dengan suap. Kasus suap terjadi di berbagai sektor mulai dari perdagangan, jurnalistik, politik bahkan kasus ini sudah ada di bidang pendidikan. Kasus ini biasanya dilakukan untuk kepentingan salah satu pihak. Suap sendiri biasanya dilakukan secara

¹⁷Dewi Fauziah, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang, (*Skripsi*: UIN Batusangkar, 2021), 46-47.

sembunyi-sembunyi, sehingga tak banyak orang yang mengetahui adanya kasus tersebut.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada wartawan Cahaya TV Pati terkait dengan Pasal 6 yakni wartawan Cahaya TV sangat menentang adanya kasus suap karena hal tersebut dapat mencoreng nama baik profesi jurnalis. Selain itu, dari pihak Cahaya TV sendiri selalu memantau kegiatan para wartawan dan selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan Kode Etik Jurnalistik saat bekerja. Dalam dunia jurnalistik tentunya kadang-kadang ada hal-hal yang tak terduga. Misalnya saja ketika wartawan sedang meliput suatu berita dengan tujuan mempromosikan sebuah rumah makan dan pemilik memberikan “amplop” sebagai tanda terima kasih maka, “amplop” tersebut bukanlah salah satu dari bentuk suap. Sebab, hal tersebut hanya sekadar apresiasi serta tanda terima kasih dari pemilik rumah makan tersebut kepada wartawan karena dengan adanya promosi harapannya warung makan tersebut bisa dikenal banyak orang dan dapat menarik pelanggan.¹⁸

Kode Etik Jurnalistik tentu tak jauh dari yang namanya aturan yang harus ditaati. Begitu pula dengan kaidah Islam yang juga berisi tentang aturan serta ajaran yang wajib dipegang teguh oleh seluruh umat Islam. Kode Etik Jurnalistik sendiri merupakan sebagian kecil dari banyaknya aturan dan ajaran yang terkandung dalam kaidah Islam. Kita tahu bahwasanya kaidah Islam merupakan aturan yang dijadikan sebagai landasan atau pondasi suatu hal atau perkara. Landasan hukum Islam yakni pada Al-Qur'an dan hadis. Apabila seorang wartawan sudah paham betul terkait dengan kaidah Islam tentu tak sulit untuk mempraktikkan Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya. Mayoritas tim kerja Cahaya TV Pati beragama Islam dan untuk wartawan Cahaya TV Pati semua beragama Islam. Untuk itu, penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan berita tidak menghadapi banyak kendala karena mereka sudah paham dan terbiasa dengan kaidah-kaidah Islam. Banyak ayat Al-Qur'an serta hadis yang telah membahas terkait jurnalistik, sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar Kode Etik Jurnalistik.

¹⁸Robby Rama Saputra, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Makassar (Studi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6), (Skripsi: UIN Alaluddin Makassar, 2016), 68.